

EFEKTIVITAS FUNGSI KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*

Hibnu Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: hibnunugroho@gmail.com

Abstract

The establishment of KPK (Corruption Eradication Commission) as an institution is aimed neither to settle every corruption case nor to monopolize every corruption case settlement on court. KPK was initiated as a trigger mechanism institution in the corruption case settlement to the law enforcer institution. Therefore, the authority and responsibilities of KPK are to coordinate and to supervise. Article 6 point a and b No. 30 year 2002 concerning the coordination and supervising function mentioned above. Both has important role on the corruption cases investigation in the region. Up to now, these functions are not maximally executed by KPK. Year-by-year sub-division of coordination and supervision of KPK has a specific target to be done; nonetheless, there are lot of police and attorney investigators who are assigned to handle the corruption cases in the region state that the execution of these functions are still far from expectation.

Key words: coordination, supervision, corruption investigation

Abstrak

Kelahiran lembaga KPK tidak dimaksudkan untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. KPK dicita-citakan sebagai lembaga *trigger mechanism* dalam penanganan kasus korupsi bagi lembaga penegak hukum yang telah ada. Dalam kerangka inilah maka KPK memiliki tugas dibidang koordinasi dan supervisi. Pasal 6 huruf a dan b Undang-undang No. 30 tahun 2002 mengatur tentang Fungsi koordinasi dan supervisi tersebut. Kedua fungsi ini memiliki arti penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi di daerah. Hingga saat ini fungsi supervisi dan koordinasi ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh KPK. Dari tahun ketahun KPK memiliki target yang harus dipenuhi oleh sub bagian koordinasi dan supervisi namun demikian bagi penyidik kepolisian dan kejaksaan yang menangani kasus korupsi di daerah fungsi ini masih sangat jauh dari harapan.

Kata kunci : koordinasi, supervisi, penyidikan Tipikor

Pendahuluan

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi sedikit-tidaknya bisa dikurangi, oleh sebab itu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pembentukan dua institusi ini

merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam praktik, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja pemberantasan Korupsi terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub sistem dari Peradilan Pi-

* Artikel ini merupakan sebagian dari hasil pelaksanaan Riset Percepatan Guru Besar dengan Nomor Kontrak: 2540.08/UN23.10/PN/2013, Tanggal 6 Mei 2013.

dana Terpadu dan juga tugas dan peranan KPK itu sendiri sebagai 'super body'.¹

Perkembangan sistem ketatanegaraan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah menjadi hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini semakin berkembang, antara lain ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara juga diberikan kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Selain itu, keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam konstitusi, melainkan juga dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.² Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, mengancam keseluruhan sosial, serta merusak citra aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.³

Pasal 6 huruf a dan b Undang-undang No. 30 tahun 2002 mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun kewenangan KPK tersebut belum dipergunakan dengan maksimal oleh KPK. Selama ini praktik supervisi KPK di daerah masih sebatas formalitas saja. Misalnya kunjungan KPK di berbagai daerah untuk memonitor penanganan kasus korupsi di kepoli-

sian dan kejaksaan, apalagi yang di daerah, belum menampakkan pola yang berkesinambungan, sehingga KPK tidak dapat mempunyai *database* yang menyeluruh mengenai penanganan kasus-kasus korupsi di berbagai daerah. Dengan demikian sulit bagi KPK untuk memaksimalkan kewenangan sepevisinya. Selain itu di duga terjadi "ego" sektoral, yakni antara lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan) dengan KPK. Keadaan itu menjadi lebih berat dengan adanya kemungkinan Kejaksaan Agung dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaporkan kepada KPK mengenai kasus-kasus korupsi di berbagai daerah yang tengah ditanganinya atau tengah ditangani institusi di bawahnya secara menyeluruh pula.⁴

Fungsi koordinasi dan supervisi yang di emban oleh KPK ternyata belum dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundangan. Kedua fungsi ini tidak dapat diabaikan oleh KPK mengingat kedua fungsi tersebut sangat penting dalam pelaksanaan penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan di daerah manakala ditemui kesulitan menyidik kasus tipikor. Oleh sebab itu pelaksanaan dari fungsi koordinasi dan supervisi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan agar pemberantasan korupsi di negeri ini dapat tetap berjalan secara proporsional dan terpadu.

Permasalahan

Berdasar latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas pada artikel ini berkisar pada dua hal. *Pertama*, mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b UU No. 30 tahun 2002 telah dijalankan oleh KPK atau belum; dan *kedua*, faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi penyidikan tipikor di daerah.

¹ Nur Hidayat, "Kedudukan Jaksa Dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004", *Jurnal Yustitia*. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Madura, hlm. 31.

² Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan KPK Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tipikor". *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1 No. 4 Oktober-Desember 2012, hlm.94

³ Widodo Tresno N, "Korporasi Sebagai Subyek Tipikor dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yustitia*. No. 70 Media Januari-April 2007. Surakarta: FH UNS, hlm. 2.

⁴ Umar Sholahuddin, "Kewenangan Supervisi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah", *Jurnal Yustitia*. Vol. 1 No. 1 April 2007. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan metode empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta praktik supervisi dan koordinasi penyidikan oleh KPK serta faktor-faktor yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat menggambarkan tentang konsep supervisi dan koordinasi penyidikan oleh KPK yang ideal di daerah, dalam kerangka mempercepat pemberantasan Tipikor. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa ungkapan-ungkapan verbal (kata-kata) yang didapat dari informan/narasumber yang dipilih dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*), Analisis data diskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis koordinasi dan supervisi penyidikan oleh KPK sebagai pintu gerbang dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK

Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat dicari jalan keluarnya hanya dengan pendekatan parsial. Dalam ketentuan hukum internasional, selain korupsi sebagai kejahatan luar biasa akibat adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Juga kejahatan korupsi menjadi sangat sulit diberantas karena muara utamanya berada pada institusi penegak hukum. Hasil Survey Lembaga Transparansi Internasional (TI), mengungkapkan bahwa Lembaga-lembaga vertikal, (Polisi, Peradilan, Pajak, Imigrasi, Bea Cukai, Militer, dan lain-lain), masih dipersepsikan sangat korup. Menurut versi TI, bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap (100%), disusul Bea Cukai (95%),

Imigrasi (90%), BPN (84%), Polisi (78%) dan Pajak (76%).⁵

Korupsi merupakan fenomena yang tak terelakan, dibanyak negara di Asia, termasuk Indonesia. Begitu merajalela sehingga disinyalir tindak pidana ini merambah baik disektor publik dan swasta, dari tingkat pusat hingga pelosok.⁶

Tahun 2001-2008 skor Indonesia masih sangat rendah (skor < 3,0) dalam upaya pemberantasan korupsi. Berarti upaya pemberantasan korupsi belum berjalan efektif. Faktor kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut.⁷ *Pertama*, belum adanya dukungan politik secara menyeluruh; *kedua*, penerapan hukum terhadap pelaku korupsi kurang efektif, ambigu bahkan disinyalir dalam proses peradilan korupsi terdapat adanya mafia hukum yang "bermain"; *ketiga*, upaya pemberantasan korupsi belum fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak didukung oleh struktur birokrasi antar lembaga peradilan yang memadai; *keempat*, lembaga anti korupsi masih dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif dan efisien serta tidak sesuai harapan masyarakat; dan *kelima*, lembaga peradilan sering terlibat konflik kepentingan dengan lembaga pemerintah lainnya, misalnya ijin presiden bagi pelaku korupsi dari kalangan birokrat pemerintah menjadi penghambat penanganan korupsi secara cepat dan efektif.

Korupsi menimbulkan efek negatif, salah satunya adalah efek transmudasi. Efek ini merupakan implikasi psikologis terhadap kejahatan korupsi di mana orang menganggap bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang menguntungkan sehingga orang berlomba untuk melakukannya. Efek inilah yang tampaknya ma-

⁵ Thontowi Jawahir, "Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum", *Jurnal Pemerintahan*. Jilid 1 No 2 Tahun 2008. Yogyakarta: Fisipol UMY.

⁶ Carolina, "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura, dan Thailand". *Jurnal In Festasi* Vol. 8 No. 1 Juni 2012, hlm. 108

⁷ Achmad Badjuri, "Peranan KPK Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Vol. 18, No. 1 Maret 2011, Purwokerto: FE UNSOED, hlm. 86

sih menggejala di kalangan sebagian aparatur pemerintah kita saat ini, walaupun keberadaannya sangat terselubung.⁸

Kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis memiliki kewenangan lebih kredible dan profesional karena dalam menjalankan tugasnya KPK independen, bebas dari pengaruh pihak manapun. Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias; pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif; dan Pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.⁹

Kelahiran KPK memang ditujukan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, sehingga lembaga ini dibekali dengan “senjata” berupa kewenangan yang melebihi lembaga penegak hukum lain yang telah ada sebelumnya namun dipandang belum mempunyai kemampuan maksimal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK yang melebihi penegak hukum yang lain adalah sebagaimana diatur pada Pasal 6, yaitu: *Pertama*, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; *kedua*, supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi; *ketiga*, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; *keempat*, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan *kelima*, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,

dibentuk agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 3 dan Pasal 4). Untuk itu, KPK harus berlandaskan asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

KPK memiliki kewenangan yang sangat luas termasuk kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 6 huruf a UU nomor 30 tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat ini instansi/lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh sebab itu pada tahapan penegakan hukum yang harus dijalani dalam proses penanganan tindak pidana korupsi seperti pada tahapan penyidikan maka KPK memiliki hak untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani. Pelaksanaan koordinasi tersebut meliputi juga koordinasi dengan Badan pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat pada kementerian, atau lembaga pemerintah non kementerian.

Dualisme sistem penyidikan ini di satu sisi menimbulkan kompetisi yang positif namun di lain juga menimbulkan rasa tidak percaya diri pada lembaga yang kinerjanya kurang maksimal. Di samping itu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan¹⁰ perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk itulah tugas supervisi dimiliki oleh KPK.

Berdasarkan tugas supervisi tersebut, KPK mempunyai wewenang yang diatur Pasal 8, yaitu, KPK dapat melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang ber-

⁸ Encep Syarif Nuridin, “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Negarawan* No. 18 Edisi Januari-April 2010. Jakarta: Sekretariat Negara RI, hlm. 108.

⁹ Fitria, “Eksistensi KPK Sebagai Lembaga Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal NESTOR*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2012. Pontianak: Magister Hukum UNTAN

¹⁰ Hibnu Nugroho, “Rekonstruksi Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tipikor (Kajian Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Tipikor)”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16 No. 3 Desember 2009, Yogyakarta: FH UMY.

kaitan dengan pemberantasan tindak korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.

Kewenangan supervisi oleh KPK juga dimaksudkan pula untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan polisi dan jaksa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibaca dalam konsideran UU KPK yang menyebutkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi maksimal, untuk itu perlu kehadiran lembaga lain yang bisa menangani secara efektif, efisien, profesional dan berkesinambungan.¹¹

UU No. 30 tahun 2002 telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan itu, dengan memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan dalam hal atau dengan beberapa alasan. *Pertama*, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; *kedua*, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; *ketiga*, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; *keempat*, penanganan tindak pidana korupsi mengandung korupsi; *kelima*, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pihak eksternal misalnya eksekutif, yudikatif, atau legislatif; dan *keenam*, keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 9).

Laporan Penelitian tentang Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh ICW, disebutkan alasan-alasan pengambilalihan dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama* KPK

dapat mengambil alih perkara bila kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak mampu melaksanakannya. Ketidakmampuan tersebut bisa saja disebabkan hambatan internal lembaga terkait atau bisa juga karena adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kepolisian dan kejaksaan. *Kedua*, KPK dapat mengambil alih perkara karena kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak mau menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakmampuan bisa saja karena alasan penanganannya mengandung unsur korupsi atau dapat juga karena secara internal tidak ada niat baik untuk menindaklanjuti perkara tertentu.

Penjelasan UU KPK disebutkan bahwa KPK memiliki tugas koordinasi dan supervisi, KPK tidak didesain untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. Dengan pengaturan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan beberapa hal. *Pertama*, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; *kedua*, tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; *ketiga*, berfungsi sebagai pemacu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*); dan *keempat*, berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK melakukannya terhadap berbagai lembaga, baik instansi penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) dan instansi pengawas fungsional pemerintah (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda) dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya tugas koordinasi terutama dilakukan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan (bolak balik perkara). Pada laporan tahunan KPK tahun 2011 dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas

¹¹ Jeane Neltje Saly, "Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tipikor". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No.1 Maret 2007, hlm. 14.

supervisi yang telah dilaksanakan oleh lembaga tersebut tampak dalam tabel dibawah ini.

Pada laporan KPK tahun 2012 dapat diketahui hasil Supervisi KPK khusus untuk wilayah Pengadilan Tipikor Jawa Tengah di Semarang adalah sebagai berikut. Status sebelum supervisi perkara masih dalam proses penyidikan, setelah dilakukan supervisi oleh KPK menjadi: *pertama*, perkara atas nama terdakwa Sri Wahyuni, telah dijatuhkan vonis pada tanggal 20

Maret 2012, dengan vonis 2 tahun 8 bulan (saat ini masih dalam proses banding); *kedua*, perkara atas nama terdakwa Drs. Kushardjono, telah dijatuhkan vonis pada tanggal 21 Maret 2012, dengan vonis 4 tahun 6 bulan (saat ini sudah berkekuatan hukum tetap); *ketiga*, perkara atas nama terdakwa H. Untung SW, S.H., telah dijatuhkan vonis pada tanggal 21 Maret 2012, dengan vonis *vekapte-vrijspraak* (saat ini ma-

Tabel 1. Pelaksanaan Supervisi oleh KPK selama Tahun 2011

Bulan	Jawaban Permin-taan Bangdik		Gelar Perkara		Analisis		Pelimpahan		Total
	Polri	Kejaksaan	Polri	Kejaksaan	Polri	Kejaksaan	Polri	Kejaksaan	
Jan	6	12	3	-	6	6	4	2	39
Feb	3	23	-	-	2	3	3	3	37
Mar	9	18	-	-	1	4	5	2	39
Ap	13	16	3	3	1	1	1	6	44
Mei	7	18	3	3	-	1	2	2	36
Jun	3	10	2	-	1	3	-	3	22
Jul	8	10	2	2	1	2	-	-	25
Ag	12	16	2	2	-	-	-	4	36
Sep	5	7	3	2	-	2	-	1	20
Okt	7	27	-	-	1	1	1	-	37
Nop	6	39	5	7	-	-	1	2	60
Des	11	41	-	-	-	-	-	-	52
Total	90	237	23	19	13	23	17	25	447

Pada tahun 2012 Hasil koordinasi Penerimaan SPDP yang dilakukan KPK, tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Koordinasi Penerimaan SPDP yang dilakukan KPK selama Tahun 2012

Bulan	Kejaksaan	Kepolisian	Jumlah
Jan	54	14	68
Feb	38	15	53
Maret	54	22	76
April	63	16	79
Mei	65	23	88
Juni	47	11	58
Juli	47	5	52
Agustus	34	21	55
Sep	61	13	74
Oktober	229	42	271
Nov	20	18	88
Desember	5	0	7
Total	767	200	967

sih dalam proses kasasi oleh JPU); *keempat*, dugaan korupsi suap oleh PT Adhi Karya Tbk. Cab Semarang kepada Pejabat Kab Kendal sebelum supervisi dalam proses penyidikan, setelah supervisi telah ditetapkan tersangka yang

kemudian disidangkan dengan hasil diputus bersalah oleh MA RI; dan *kelima*, dugaan Korupsi kegiatan Pengadaan Jasa konsultasi program DED di PDAM Tegal tahun 2009. Sebelum supervisi masih proses penyidikan, setelah supervisi masih perlu pendalaman terhadap perbuatan melawan hukum dari para pihak.

Bentuk kegiatan rutin yang dilakukan dalam koordinasi dengan penegak hukum lain yang disebutkan dalam Laporan Tahunan KPK 2012 adalah penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), sedangkan supervisi dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar perkara, analisis bersama maupun pelimpahan perkara.

Bagian Koordinasi dan supervisi (Korsup) pendindakan KPK mendorong SDMnya untuk melaksanakan tugasnya tersebut di daerah, dengan cara dalam kurun waktu satu bulan harus menyelesaikan tugas korsup di satu provinsi. Di lapangan SDM KPK harus terjun sampai ke tingkat Polres. Tugas yang dilaksanakan tidak hanya melakukan pengecekan SPDP, namun juga

melakukan kerja sama operasi bidang penyelidikan dan penyidikan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Kasubdit III Tipikor Polda Jateng,¹² di peroleh keterangan bahwa belum terhadap penjabaran yang konkrit tentang tugas supervisi terhadap penyidikan Tipikor oleh KPK di Polda Jawa Tengah. Oleh karena itu supervisi bisa diartikan menjadi supervisi kinerja atau supervisi kesatuan.

Tahun 2012, KPK pernah melakukan supervisi. Pada waktu itu yang dilakukan adalah berupa gelar perkara untuk melakukan "sharing" dalam penanganan suatu perkara korupsi. Akan tetapi pada saat supervisi tersebut pihak KPK hanya mendengarkan gelar perkara tetapi tidak memberi putusan apapun terhadap perkara tersebut, misal akan diteruskan, dihentikan atau memeberi masukan terhadap kasus di maksud.

Kriteria perkara yang disupervisi oleh KPK adalah kasus korupsi tersebut menjadi perhatian masyarakat, yaitu KPK menerima pengaduan dari masyarakat, berdasarkan pengaduan tersebut KPK melakukan supervisi terhadap penyidikan. Hanya saja tetap belum ada kepastian apakah yang disupervisi tersebut proses penyidikannya ataukah mekanisme penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Jateng, diperoleh keterangan bahwa supervisi dilakukan oleh KPK terhadap kasus-kasus korupsi yang "mangkrak" sebagai contoh kasus korupsi di Sukoharjo, pada kasus ini terjadi proses P.21 yang bolak balik antara penyidik Kepolisian dengan Kejaksaan hingga 19. KPK turun tangan melakukan supervisi. Bentuk supervisi berupa paparan dari pihak Polres dan pihak Kejari dihadapan KPK. Menurut responden, supervisi sangat penting untuk dilakukan karena untuk mencari titik temu pada saat dijumpai ada kebuntuan dalam penanganan suatu kasus korupsi.

Fungsi supervisi yang sebenarnya sangat baik hingga saat ini tidak efektif karena supervisi dilakukan atas laporan masyarakat bukan

atas inisiatif KPK sendiri. Idealnya supervisi di buat berupa program kerja supervisi dan koordinasi tahunan (PKPT), sehingga dalam pelaksanaannya KPK yang secara aktif melakukan supervisi dan koordinasi.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi Penyidikan Tipikor di Daerah

Untuk terlaksananya ketentuan perundangan terkait beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹³ bahwa keberhasilan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor.

Pertama, hukumnya, yaitu undang-undang harus dibuat mengikuti asas-asas yang berlaku seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/ideologis, syarat yuridisi dan syarat sosio-logis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

Kedua, penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance*. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah

¹² Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2013 di Polda Jateng.

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 5-8.

Tabel 3. Korsup Penindakan Tahun 2012

Kegiatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des	
Hasil Koordinasi Penanganan Kasus	0	3	16	2	6	10	2	5	6	10	1	0	61
Hasil Klarifikasi KPK kepada APH	22	60	11	5	1	2	0	14	31	44	11	6	207
Pelimpahan Perkara	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Hasil Supervisi	0	0	0	16	8	52	1	16	5	5	12	6	121

diatur dalam peraturan perundangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang telah terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

Keempat, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. *Kelima*, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dari kelima faktor tersebut di atas bila dihubungkan dengan permasalahan yang ada maka tampak faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap penyidikan tipikor di daerah sangat erat kaitannya dengan faktor pertama, kedua dan ketiga yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Faktor hukum yang dimak-

sud disini adalah fungsi-fungsi penyidikan tipikor yang masih diatur dalam aturan yang tegas dalam pelaksanaan fungsi Korsup ini. Sehingga fungsi Korsup masih menjadi fungsi sekunder dari KPK. Sejatinya fungsi Korsup merupakan fungsi utama yang menjadi tujuan kelahiran lembaga KPK, namun hingga saat ini dukungan legislasi masih sangat minim.

Korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulangan ingin ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pula dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundangan yang terkait.¹⁴ Hal ini tentu juga harus dilakukan bagi kemajuan pelaksanaan fungsi Korsup penyidikan oleh KPK.

Faktor penegak hukum dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi menjadi penyebab yang menjadikan fungsi Korsup KPK belum memadai pelaksanaannya. Dari sisi pandang KPK, fungsi korsup diakui telah dijalankan dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun namun dari sisi penyidik baik penyidik Polri maupun penyidik kejaksaan fungsi ini masih belum sesuai harapan. Bahkan dikatakan fungsi ini dijalankan hanya apabila ada laporan dari masyarakat.

Menurut ICW kendala teknis dilapangan yang berhubungan dengan fungsi Korsup meliputi persoalan kepangkatan penyidik dan ego sektoral. Ego sektor muncul akibat penyidikan terhadap tipikor dapat dilakukan oleh beberapa lembaga penyidik. Dalam struktur kelembagaan KPK tugas koordinasi dan supervisi diemban oleh sebuah unit, yaitu unit koordinasi dan supervisi yang berada dibawah deputi bidang pe-

¹⁴ Ifrani, "Grey Area Tipikor dengan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No 6 Desember 2011, hlm. 994.

nindakan. Sehingga walaupun fungsi Korsup merupakan fungsi yang penting dan signifikan namun dalam struktur kelembagaan KPK tidak diletakkan secara terpisah sebagaimana bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan dan Sekretaris Jenderal.

Kondisi ini berhubungan langsung dengan faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang telah terdidik dan terampil. Secara umum jumlah SDM yang dimiliki KPK terbatas apabila dibandingkan dengan beban tugas yang besar. Laporan tahunan KPK 2012 menyebutkan bahwa problema terbesar KPK, sejatinya adalah minimnya jumlah SDM yang dimiliki. Personel KPK yang berjumlah 700-an orang, misalnya, sangat tidak berimbang dengan tugas berat dan cakupannya yang begitu luas yang diemban KPK.

Tingkat perkara yang cukup tinggi dan merata terjadi hampir diseluruh Indonesia menjadi tantangan yang cukup berat bagi KPK. Di samping itu Keberadaan pengadilan Tipikor di daerah berdampak pula pada terjadinya peningkatan jumlah penanganan kasus tipikor.

Penutup Simpulan

Simpulan yang dapat diberikan dari pembahasan atas permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, bahwa Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b UU Nomor 30 tahun 2002 menurut KPK telah dilaksanakan, bahkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun demikian menurut penyidik Kejaksaan dan Kepolisian di Wilayah Jawa Tengah, fungsi Korsup KPK belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Fungsi korsup hanya dilakukan oleh KPK apabila ada laporan dari masyarakat. *Kedua*, bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi penyidikan tipikor di daerah ada pada faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor prasarana berupa masih kurangnya jumlah SDM KPK yang bertugas dibidang Korsup, sehingga tugas Korsup yang

mencakup wilayah negara Republik Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlu adanya penambahan SDM yang menangani koordinasi dan supervisi pada lembaga KPK. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat dalam praktek dilapangan fungsi koordinasi dan supervisi belum sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga penyidik kepolisian maupun penyidikan kejaksaan di daerah. *Kedua*, fungsi koordinasi dan supervisi seharusnya merupakan bidang tersendiri setingkat deputi dalam struktur KPK, tidak seperti saat ini yang hanya menjadi sub bagian bidang penindakan. Mengingat fungsi koordinasi dan supervisi memegang peran yang sangat strategis terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi di daerah

Daftar Pustaka

- Badjuri, Achmad. "Peranan KPK Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Vol. 18, No. 1 Maret 2011. Purwokerto: FE UNSOED;
- Carolina. "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura, dan Thailand". *Jurnal In Festasi* Vol. 8 No. 1 Juni 2012;
- Fitria. "Eksistensi KPK Sebagai Lembaga Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal NESTOR*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2012. Pontianak: Magister Hukum UNTAN;
- Hidayat, Nur. "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No.16 Tahun 2004". *Jurnal Yustitia*. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Madura;
- Ifrani. "Grey Area Tipikor dengan Tindak Pidana Perbankan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 6 Desember 2011;
- Jawahir, Thontowi. "Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum". *Jurnal Pemerintahan*. Jilid 1 No. 2 Tahun 2008. Yogyakarta: Fisipol UMY;
- Nugroho, Hibnu. "Rekonstruksi Wewenang Penyidik dalam Perkara Tipikor (Kajian We-

- wenang Polisi dalam Penyidikan Tipikor)". *Jurnal Media Hukum*. Vol 16 No. 3 Desember 2009. Yogyakarta: FH UMY;
- Nurdin, Encep Syarief. "Membangun Tata Kelola Pemerintah Yang baik (Good Governance) dan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Negarawan* No. 18 Edisi Januari-April 2010. Jakarta: Sekretariat Negara RI;
- Saly, Jeane Neltje. "Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Tipikor". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4 No. 1 Maret 2007;
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press;
- Sholahuddin, Umar. "Kewenangan Supervisi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah". *Jurnal Yustitia*. Vol. 1 No. 1 April 2007. Surabaya: Universitas Muhamadiyah Surabaya;
- Sumakul, Anastasia. "Hubungan dan Kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam Menangani Tipikor". *Jurnal Lex Crimen* Vol. I No. 4 Oktober-Desember 2012;
- Tresno N, Widodo. "Korporasi Sebagai Subyek Tipikor dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yustitia*. No. 70 Media Januari-April 2007. Surakarta: FH UNS.